

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2016 DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NO.	PENGATURAN	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2016	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2019
I	Ketentuan Umum		
		Pasal 1	
		<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Bupati adalah Bupati Belitung. 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung. 9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung. 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah 	Tetap

		<p>Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.</p> <p>11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Belitung.</p> <p>12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Belitung.</p> <p>13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Belitung.</p> <p>14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Belitung.</p> <p>15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.</p> <p>16. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.</p> <p>17. Kelurahan adalah bagian wilayah administrasi kecamatan yang merupakan perangkat Kecamatan.</p>	
		Pasal 2	
		<p>Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:</p> <p>a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;</p> <p>b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;</p> <p>c. efisiensi;</p> <p>d. efektivitas;</p> <p>e. pembagian habis tugas;</p> <p>f. rentang kendali;</p> <p>g. tata kerja yang jelas; dan</p> <p>h. fleksibilitas.</p>	Tetap
II.	Pembentukan dan Susunan Perangkat		

	Daerah		
		Pasal 3	Pasal 3
		<p>Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD Tipe C; c. Inspektorat Daerah Tipe A; d. Dinas Daerah, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan Tipe A; 2. Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga Tipe A; 3. Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata Tipe A; 4. Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Tipe A; 5. Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang sosial Tipe A; 6. Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Tipe B; 7. Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Tipe A; 8. Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang perindustrian Tipe A; 	<p>Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD Tipe C; c. Inspektorat Daerah Tipe A; d. Dinas Daerah, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; 2. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga; 3. Dinas Pariwisata Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; 4. Dinas Kesehatan Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

		<p>9. Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Tipe A;</p> <p>10. Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik Tipe A;</p> <p>11. Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Tipe A;</p> <p>12. Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan Tipe A;</p> <p>13. Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup Tipe A;</p> <p>14. Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan Tipe A;</p> <p>15. Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tipe A;</p> <p>16. Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan Tipe A; dan</p> <p>17. Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bidang kebakaran, dan urusan pemerintahan bidang</p>	<p>7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;</p> <p>9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;</p> <p>10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;</p> <p>11. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;</p> <p>12. Dinas Perhubungan Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;</p> <p>13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;</p> <p>14. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A,</p>
--	--	--	--

		<p>bencana Tipe A.</p> <p>e. Badan Daerah, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Tipe B; 2. Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian pengembangan Tipe A; 3. Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan Tipe A; dan 4. Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan Tipe A. <p>f. Kecamatan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Tanjungpandan Tipe A; b. Kecamatan Membalong Tipe A; c. Kecamatan Sijuk Tipe A; d. Kecamatan Badau Tipe A; dan e. Kecamatan Selat Nasik Tipe A. 	<p>yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;</p> <p>15. Dinas Perikanan Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan</p> <p>16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan</p> <p>17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.</p> <p>e. Badan Daerah, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian pengembangan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; 4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan; <p>f. Kecamatan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Tanjungpandan Tipe A; 2. Kecamatan Membalong Tipe A; 3. Kecamatan Sijuk Tipe A;
--	--	---	---

			4. Kecamatan Badau Tipe A; dan 5. Kecamatan Selat Nasik Tipe A.
			Pasal 3A
			(1) Selain Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e, dibentuk: a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A; dan b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A . (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan urusan bidang bencana dan sub bidang kebakaran. (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik.
			Pasal 4
		(1) Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Tetap
III	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis		
			Pasal 5
		(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT. (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.	Tetap
			Pasal 6
		(1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud	Tetap

		<p>dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.</p> <p>(2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.</p>	
		Pasal 7	
		<p>(1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.</p> <p>(2) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.</p>	Tetap
IV	Staf Ahli		
		Pasal 8	
		<p>(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap
V	Kepegawaian		
		Pasal 9	
		Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap
VI	Ketentuan Peralihan		
		Pasal 10	

		<p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.</p> <p>(2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, berdasarkan Peraturan Daerah ini Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.</p> <p>(3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.</p> <p>(4) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pejabat pada perangkat daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016; b. Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016; c. UPT Dinas Daerah dan UPT Badan Daerah yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan 	Tetap
--	--	--	-------

		<p>tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT Dinas Daerah dan UPT Badan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah menggunakan kelembagaan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan sampai dengan ditetapkan Peraturan Presiden tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah, dengan ketentuan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan.</p>	
			Pasal 10 A
			<p>(1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan mulai Tahun 2020 atau pada saat pengisian jabatan atau peresmian kelembagaan.</p> <p>(2) Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
VIII	Ketentuan Penutup		
			Pasal 11
		<p>(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan dan keputusan yang merupakan pelaksanaan dari:</p> <p>a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten</p>	Tetap

		<p>Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 10);</p> <p>c. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 11);</p> <p>d. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran</p>	
--	--	--	--

		<p>Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 12);</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 22); dan</p> <p>f. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 11), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:</p> <p>a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah</p>	
--	--	---	--

		<p>Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 10);</p> <p>c. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 11);</p> <p>d. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan</p>	
--	--	---	--

		<p>Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 12) kecuali pengaturan mengenai Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono;</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 22); dan</p> <p>f. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(3) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.</p>	
		Pasal 12	
		Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.	Tetap
		Pasal 13	
		Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap

Penulis: Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Disclaimer: Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.